



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ida Bagus Rai Satia Graha Alias Gus Rai**;
Tempat lahir : Tabanan;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dakdakan, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMK (tamat);
Terdakwa di tangkap tanggal 10 Maret 2019
Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
6. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS RAI SATIA GRAHA ALS. GUS RAI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA BAGUS RAI SATIA GRAHA ALS. GUS RAI** dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa **IDA BAGUS RAI SATIA GRAHA ALS. GUS RAI** tetap berada dalam tahanan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS RAI SATIA GRAHA ALS. GUS RAI**, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekira jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019, bertempat di Parkir belakang KFC Tabanan, Jalan By Pass Ir. Soekarno Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka terhadap saksi I PUTU DEDY

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAWAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN bersama dengan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA dan saksi I WAYAN YUDI MAHARDIKA sedang makan di KFC Tabanan lantai dua kemudian saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN melihat terdakwa juga makan di KFC Tabanan lantai dua bersama dengan saksi NI PUTU DARAYANTI ALS. DARA sambil memandangi saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN bersama dengan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA dan saksi I WAYAN YUDI MAHARDIKA, setelah makan saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN bersama dengan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA dan saksi I WAYAN YUDI MAHARDIKA mendekati terdakwa, kemudian saksi I WAYAN YUDI MAHARDIKA berkata kepada terdakwa “engken” (kenapa?) selanjutnya terdakwa menjawab “engken” (kenapa?) kemudian saksi I WAYAN YUDI MAHARDIKA berkata kepada terdakwa “ engken meleng matan timpal cange (ngapain lihat mata teman saya?) selanjutnya saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN berkata kepada terdakwa “ada urusan apa? Awak ada masalah ajak cang?”(ada urusan apa? Kamu ada masalah sama saya?) “ Awak meleng – meleng matan cange” (kamu melihat mata saya) kemudian terdakwa menjawab “ Awak ada masalah apa ajak cang (kamu ada masalah apa sama saya?) selanjutnya saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN mendorong terdakwa setelah itu terdakwa berkata “ mai yen saje kenehe ajak ngalih tongos duel” (ayo kalau benar niatmu mari kita cari tempat duel). Kemudian saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN bersama dengan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA dan saksi I WAYAN YUDI MAHARDIKA pergi ketempat parkir belakang KFC Tabanan;
- Selanjutnya terdakwa datang ke parkir belakang KFC Tabanan kemudian saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN bersama dengan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA keluar dari mobil kemudian terdakwa berkata “mai – mai” sambil memasang kuda – kuda mendekati saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN selanjutnya saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN menahan dada terdakwa, tiba – tiba terdakwa memukul saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga mengenai pipi kiri saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN tepatnya dibawah mata kiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I PUTU DEDY DHARMAWAN mengalami luka memar pada kelopak mata bagian bawah kiri yang disebabkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum No.370/200/19/BRSU tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Wresti Devi Indriani S.Ked, dokter pada BRSU Tabanan.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. I Putu Dedy Dharmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi tahu atas perkara ini adalah masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira 18.00 wita bertempat di Parkir belakang KFC Tabanan, Jln. By Pass Ir. Soekarno – Kediri Tabanan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi dipukul pada bagian pipi kiri saksi tepatnya dibawah mata kiri ;
- Bahwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ;
- Bahwa Tidak ada menggunakan alat lain ;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita, saksi bersama dua teman saksi bernama I WAYAN YUDI MARDIKA dan I KADEK DEDY YUDA datang ke KFC Tabanan yang berlokasi di Jln. By Pass Ir. Soekarno – Tabanan, saat kami makan di lantai dua, Terdakwa datang makan bersama ceweknya, dimana Terdakwa memandang kami bertiga setelah selesai makan sekira jam 18.00 wita. Kemudian kami bertiga menghampirinya selanjutnya I



WAYAN YUDI MARDIKA berkata kenapa ?, Terdakwa Jawab Kenapa ?, dijawab lagi oleh I WAYAN YUDI MARDIKA : Ngapain lihat mata teman saya ? Kemudian saksi berkata ada urusan apa ? Kamu ada masalah sama saya ? Kamu melihat mata saya ? lalu Terdakwa jawab : Kamu ada masalah apa sama saya ? Pada waktu itu Terdakwa sempat maju mendekat sehingga saksi reflek mendorong dada Terdakwa tersebut dengan kedua tangan dalam keadaan terbuka, namun tidak sampai terjatuh dengan maksud agar Terdakwa tidak mendekat, Setelah saya dorong Terdakwa berkata : Ayo kalau benar niatmu mari kita cari tempat duel dan Terdakwa sempat melepas sepatunya, karena kami bertiga Polisi makanya kita tidak menghiraukan dan pergi, setelah di parkir Terdakwa menghadap mobil saksi dan setelah saksi turun Terdakwa berkata mai-mai sambil menepuk dadanya dan mendekati saksi, lalu saksi berjaga-jaga sambil menahan dada atas Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri saksi tepatnya dibawah mata kiri dan saat itu saksi tidak melawan, malah saksi berkata "Saya Polisi, kalau saksi ada salah saksi minta maaf" teman-teman saksi mendekat dan sempat emosi, akan tetapi saksi suruh diam dan ajak pergi, lalu melapor hal tersebut ke Polres Tabanan;

- Bahwa saksi tidak membalas memukul ;
- Bahwa satu kali saksi dipukul ;
- Bahwa Terdakwa tidak jatuh waktu saksi dorong ;
- Bahwa Sekarang sudah damai ;
- Bahwa yang kena pukul bagian pipi kiri ;
- Bahwa saksi Saya dipukul masih di halaman parkir KFC ;
- Bahwa Terdakwa memukul pakai tangan kanan mengepal ;
- Bahwa Akibat pukulan Terdakwa mata saya berkunang-kunang, sempat terhalang selama 2 (dua) hari ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Wayan Yudi Mahardika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi tahu atas perkara ini adalah masalah penganiayaan;



- Bahwa Peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira 18.00 wita bertempat di Parkir belakang KFC Tabanan, Jln. By Pass Ir. Soekarno – Kediri Tabanan ;
 - Bahwa sebenarnya saksi tidak melihat langsung, karena setelah kejadian saksi baru datang dan menurut pengakuan I PUTU DEDY DHARMAWAN bahwa dirinya dipukul dengan tangan mengepal satu kali mengenai bagian pipi kiri tepatnya dibawah mata kiri I PUTU DEDY DHARMAWAN;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain ;
 - Bahwa sebelum peristiwa terjadi saya tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sempat mendorong Terdakwa untuk memisahkan, tapi Terdakwa tidak sampai jatuh ;
 - Bahwa I PUTU DEDY DHARMAWAN diam saja, malah dia menahan saksi untuk tidak melawan ;
 - Bahwa I PUTU DEDY DHARMAWAN mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri tepatnya pada bagian bawah mata sebelah kiri ;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa I PUTU DEDY DHARMAWAN merasa terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, karena penglihatan pada mata kiri masih agak kabur;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut di halaman parkir belakang KFC ;
 - Bahwa Terdakwa memukul pakai tangan kanan mengepal ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I Kedek Dedy Yudha Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi tahu atas perkara ini adalah masalah penganiayaan ;
- Bahwa Peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira 18.00 wita bertempat di Parkir belakang KFC Tabanan, Jln. By Pass Ir. Soekarno – Kediri Tabanan ;
- Bahwa Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap teman saksi yang bernama I PUTU DEDY DHARMAWAN dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri tepatnya dibawah mata kiri I PUTU DEDY DHARMAWAN ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara pasti saksi tidak mengetahui, namun menurut saksi peristiwa tersebut terjadi karena awalnya ada saling pandang antara Terdakwa dengan saksi dan teman-teman saksi yaitu I PUTU DEDY DHARMAWAN dan I WAYAN YUDI MAHARDIKA saat makan di lantai dua KFC Tabanan Jl. Raya By Pass Ir. Soekarno, Kediri - Tabanan ;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita, saksi bersama dua teman saya bernama I WAYAN YUDI MARDIKA dan I PUTU DEDY DHARMAWAN datang ke KFC Tabanan yang berlokasi di Jln. By Pass Ir. Soekarno – Tabanan, saat kami makan di lantai dua, Terdakwa datang makan bersama ceweknya, dimana Terdakwa memandang kami bertiga setelah selesai makan sekira jam 18.00 wita. Kemudian kami bertiga menghampirinya selanjutnya I WAYAN YUDI MARDIKA berkata kenapa ?, Terdakwa Jawab Kenapa ?, dijawab lagi oleh I WAYAN YUDI MARDIKA : Ngapain lihat mata teman saya ? Kemudian I PUTU DEDY DHARMAWAN berkata ada urusan apa ? Kamu ada masalah sama saya ? Kamu melihat mata saya ? lalu Terdakwa jawab : Kamu ada masalah apa sama saya ? Pada waktu itu Terdakwa sempat maju mendekat sehingga I WAYAN YUDI MARDIKA reflek mendorong dada Terdakwa tersebut dengan kedua tangan dalam keadaan terbuka, namun tidak sampai terjatuh dengan maksud agar Terdakwa tidak mendekat, Setelah I WAYAN YUDI MARDIKA dorong Terdakwa berkata : Ayo kalau benar niatmu mari kita cari tempat duel dan Terdakwa sempat melepas sepatunya, karena kami bertiga Polisi makanya kita tidak menghiraukan dan pergi, setelah di parkiran Terdakwa menghadap mobil I PUTU DEDY DHARMAWAN dan setelah saksi turun Terdakwa berkata mai-mai sambil menepuk dadanya dan mendekati I PUTU DEDY DHARMAWAN, lalu saksi berjaga-jaga sambil menahan dada atas Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memukul I PUTU DEDY DHARMAWAN satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kirinya tepatnya dibawah mata kiri dan saat itu I PUTU DEDY DHARMAWAN tidak melawan, malah Dia berkata “Saya Polisi, kalau saksi ada salah saksi minta maaf” kita mendekat dan sempat emosi, akan tetapi I PUTU DEDY DHARMAWAN suruh diam dan ajak pergi, lalu melapor hal tersebut ke Polres Tabanan ;
- Bahwa I PUTU DEDY DHARMAWAN tidak membalas memukul ;
- Bahwa I PUTU DEDY DHARMAWAN kena pukul di bagian pipi kiri ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I PUTU DEDY DHARMAWAN dipukul masih di halaman belakang parkir KFC ;
- Bahwa Terdakwa memukul pakai tangan kanan mengepal ;
- Bahwa Akibat pukulan Terdakwa, mata I PUTU DEDY DHARMAWAN berkunang-kunang, sempat terhalang selama 2 (dua) hari ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ni Putu Darayanti als. Dara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sang saksi tahu atas perkara ini adalah masalah saksi meleraikan keributan yang berujung Pemukulan ;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira 18.00 wita bertempat di Parkir belakang KFC Tabanan, Jln. By Pass Ir. Soekarno – Kediri Tabanan ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 16.30 Wita, saksi bersama Terdakwa Ida Bagus Rai Satia Graha datang ke restoran siap saji “KFC” dan memarkir kendaraan di parkir belakang KFC, setelah itu Terdakwa bilang langsung menunggu diatas, sedangkan saksi langsung ke tempat pemesanan, dan disana saksi ketemu I Putu Dedi Darmawan teman kuliah saksi, dan Terdakwa waktu makan menanyakan pada saksi, itu siapa dan saksi jawab itu Dedi, dan setelah I Putu Dedi Darmawan dan dua temannya selesai makan, kemudian salah seorang teman I Putu Dedi Darmawan berkata kepada Terdakwa “Kenapa ?” dan Terdakwa menjawab “Kenapa ?” dan dijawab oleh teman I Putu Dedi Darmawan “Ada apa melihat-lihat mata teman saya?, dijawab oleh Terdakwa “Ada urusan apa ?” Kamu ada masalah apa dengan saya ? setelah itu I Putu Dedi Darmawan dengan kedua temennya turun ;
- Bahwa Setelah berada di parkir belakang KFC kita bertemu lagi dengan I Putu Dedi Darmawan, dimana I Putu Dedi Darmawan sudah berada di dalam mobil, lalu turun dan kembali menghampiri kita, lalu Terdakwa berkata kenapa kamu dorong-dorong saksi dan I Putu Dedi Darmawan, memegang leher Terdakwa dan Terdakwa reflek memukul I Putu Dedi Darmawan, setelah itu I Putu Dedi Darmawan masuk ke mobil sambil bicara “Kamu nggak tau saksi, saksi buser, nanti kamu saksi laporkan, dan mereka langsung pergi ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satu kali Terdakwa memukul ;
- Bahwa yang kena pukul pipi sebelah kiri;
- Dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan pukulan tersebut mengenai bawah mata ;
- Tidak menggunakan alat lain selain menggunakan tangan kanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seseorang ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal, akan tetapi kata pacar Terdakwa yang bernama Ni Putu Darayanti, yang Terdakwa pukul tersebut bernama Dedy katanya teman kuliahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Dedy ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepadanya karena merasa emosi saat dilantai 2 Terdakwa didorong dan dipandang olehnya saat makan bersama pacar Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di parkir belakang KFC ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, sedangkan akibat pukulan tersebut, Terdakwa tidak tahu, akan tetapi bekas pukulan Terdakwa tidak ada luka ;
- Bawah saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama Ni Putu Darayanti ;
- Bahwa Posisi Terdakwa dengan Dedy adalah berhadap-hadapan, dengan jarak kira-kira 30 cm ;
- Bahwa Pada saat kejadian, cuaca cerah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor: 370/200/19/BRSU tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Wresti Devi Indriani S.Ked, dokter pada BRSU Tabanan, dengan hasil pemeriksaan, mengalami luka memar pada kelopak mata bagian bawah kiri yang disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I Putu Dedy Darmawan pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita, di halaman belakang KFC Tabanan yang berlokasi di Jln. By Pass Ir. Soekarno – Tabanan,;
2. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan di bagian I Putu Dedy Darmawan dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal;
3. Bahwa bermula Pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita, saksi I Putu Dedy Darmawan bersama dua teman saksi bernama I Wayan Yudi Mardika dan I Kadek Dedy Yuda datang ke KFC Tabanan yang berlokasi di Jln. By Pass Ir. Soekarno – Tabanan, Kemudian I Putu Dedy Darmawan dan temannya menghampiri terdakwa yang datang belakangan selanjutnya I Wayan Yudi Mardika berkata kenapa ?, Terdakwa Jawab Kenapa ?, dijawab lagi oleh I Wayan Yudi Mardika : Ngapain lihat mata teman saya ? Kemudian saksi berkata ada urusan apa ? Kamu ada masalah sama saya ? Kamu melihat mata saya ? lalu Terdakwa jawab : Kamu ada masalah apa sama saya ? Pada waktu itu Terdakwa sempat maju mendekat sehingga saksi I Putu Dedy Darmawan reflek mendorong dada Terdakwa tersebut dengan kedua tangan dalam keadaan terbuka, namun tidak sampai terjatuh kemudian Terdakwa berkata : Ayo kalau benar niatmu mari kita cari tempat duel dan Terdakwa sempat melepas sepatunya, I Putu Dedy Darmawan dan temannya tidak menghiraukan dan pergi, setelah di parkir Terdakwa menghadap mobil saksi I Putu Dedy Darmawan dan ketika I Putu Dedy Darmawan berhadapan dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi I Putu Dedy Darmawan satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri saksi tepatnya dibawah mata kiri dan saat itu saksi I Putu Dedy Darmawan tidak melawan, malah saksi berkata “Saya Polisi, kalau saksi ada salah saksi minta maaf” teman-teman saksi I Putu Dedy Darmawan mendekat dan sempat emosi, akan tetapi saksi I Putu Dedy Darmawan suruh diam dan ajak pergi, lalu melapor hal tersebut ke Polres Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Ida Bagus Rai Satia Graha Alias Gus Rai dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penganiayaan*” menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit atau luka. Dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan maka pelakunya harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita, saksi I Putu Dedy Darmawan bersama dua teman saksi bernama I Wayan Yudi Mardika dan I Kadek Dedy Yuda datang ke KFC Tabanan yang berlokasi di Jln. By Pass Ir. Soekarno – Tabanan, Kemudian I Putu Dedy Darmawan dan temannya menghampiri terdakwa yang dating belakangan selanjutnya I Wayan Yudi Mardika berkata kenapa ?, Terdakwa Jawab Kenapa ?, dijawab lagi oleh I Wayan Yudi Mardika : Ngapain lihat mata teman saya ? Kemudian saksi berkata ada urusan apa ? Kamu ada masalah sama saya ? Kamu melihat mata saya ? lalu Terdakwa jawab : Kamu ada masalah apa sama saya ? Pada waktu itu Terdakwa sempat maju mendekat sehingga saksi I Putu Dedy Darmawan reflek mendorong dada Terdakwa tersebut dengan kedua tangan dalam keadaan terbuka, namun tidak sampai terjatuh kemudian Terdakwa berkata : Ayo kalau benar niatmu mari kita cari tempat duel dan Terdakwa sempat melepas sepatunya, I Putu Dedy Darmawan dan temannya tidak menghiraukan dan pergi, setelah di parkir Terdakwa menghadap mobil saksi I Putu Dedy Darmawan dan ketika I Putu Dedy Darmawan berhadapan dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi I Putu Dedy Darmawan satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri saksi tepatnya dibawah mata kiri dan saat itu saksi I Putu Dedy Darmawan tidak melawan, malah saksi berkata “Saya Polisi, kalau saksi ada salah saksi minta maaf” teman-teman saksi I Putu Dedy Darmawan mendekat dan sempat emosi, akan tetapi saksi I Putu Dedy Darmawan suruh diam dan ajak pergi, lalu melapor hal tersebut ke Polres Tabanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Putu Dedy Darmawan mengalami memar pada pipi kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 370/200/19/BRSU tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Wresti Devi Indriani S.Ked, dokter pada BRSU Tabanan, dengan hasil pemeriksaan, mengalami luka memar pada kelopak mata bagian bawah kiri yang disebabkan oleh benda tumpul.

Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 Ayat(1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Adanya surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi I Putu Dedy Dharmawan.

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat(1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Rai Satia Graha Alias Gus Rai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) Hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, oleh I Made Hendra Satya Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua A.A Ayu christin Agustini, S.H., dan Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Heri Sunarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H., Penuntut Umum kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A Ayu christin Agustini, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heri Sunarti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15